



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B/71/VI/2019
NOMOR: MoU- 4/MK.01/2019

TENTANG
PENINGKATAN KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Polri)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SRI MULYANI INDRAWATI** selaku **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Kemenkeu RI)**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya 1, Jakarta 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: MoU-1/MK.09/2012 dan Nomor: B/13/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah habis masa berlakunya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 1660);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 3258);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melanjutkan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini yaitu sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara terencana dan komprehensif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini yaitu untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan keterpaduan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan Pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling menukar data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan pihak yang menyerahkan data dan/atau informasi.

Bagian

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan penerimaan negara dan pengamanan/pemulihan/penyelamatan/penggunaan aset negara baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan dan segera ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan dukungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada **PIHAK KEDUA** (sebagai pelapor).

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penanganan perkara yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) **PIHAK KEDUA**, sesuai peraturan perundang-undangan
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

**Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkelanjutan;
- b. pembinaan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU); dan
- c. *assesment, workshop, Focus Group Discussion (FGD)*.

**Bagian Kelima
Kegiatan Lain yang Disepakati PARA PIHAK**

Pasal 8

Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


(2) Nota

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir yang dikehendaki.

BAB IX

PENUTUP Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI


PIHAK KEDUA,
SRI MULYANI INDRAWATI




METERAI
TEMPEL
TEC1AFF505579611
6000
ENAM RIBURUPIAH

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu berakhir yang dikehendaki.

BAB IX

PENUTUP Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI

**PIHAK KEDUA,**

SRI MULYANI INDRAWATI